



**Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022**

*Conflict of Authorities for the Appointment of Acting Regional Heads
The Case of the Official Regent of Morotai Island, North Maluku in 2022*

1*) Saiful Ahmad, 2) Fahmy Adriawan Simin, 3) Muh. Haikal Umakaapa

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Indonesia

*Email: ¹⁾ saifulahmad1112@gmail.com, ²⁾ saifulahmad1112@gmail.com, ³⁾ saifulahmad1112@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Saiful Ahmad

DOI:

10.36418/comserva.v2i09.571

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan : 30-12-2022

Diterima : 05-01-2023

Diterbitkan : 19-01-2023

Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia terdapat dua daerah Kabupaten yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan pada tahun 2022 dan akan di isi oleh Penjabat Kepala Daerah. Kedua daerah tersebut adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang berakhir 22 Mei 2022, dan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah pada 23 Desember 2022. Amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 201 ayat 8 dan 9, ayat 9 disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Walikota, diangkat penjabat Bupati dan Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota. Permendagri nomor 1 tahun 2018, pasal 5 ayat (2) adalah dasar hukum untuk melakukan kebijakan dimaksud. Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Pj Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur. Untuk memperjelas pasal ini, pasal 4 ayat (3) menyatakan Pj Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pada pasal 5 Ayat (3) menyatakan dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pj Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul Gubernur. Permasalahannya pada kewenangan dalam mengusulkan dan pengangkatan penjabat kepala daerah Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara? Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problem kewenangan pengangkatan penjabat kepala daerah Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah Studi Pustaka yang terdiri dari 1. Studi Literatur dan 2. Penelusuran Data Online / Internet Searching, serta menggunakan kajian Dokumentasi. Waktunya bulan April sampai dengan September 2022, bertempat di Ternate Maluku Utara. Pendekatan teorinya adalah teori Konflik dan konsensus dan Konsepsi Kewenangan. Kesimpulannya adalah kewenangan dalam menentukan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan tidak demokratis akan berdampak pada proses pelaksanaan aktifitas roda pemerintahan di daerah tersebut. Peluang terjadi pelanggaran netralitas ASN. Untuk kasus ini dengan munculnya polemik, konflik dan terjadinya pembelahan pendapat diberbagai kalangan menunjukkan tingginya minat masyarakat di bidang politik dan kebijakan publik tingkat lokal. Konsensus sebagai jalan keluar ditandai dengan adanya pelantikan penjabat Bupati Pulau Morotai oleh Wakil Gubernur Maluku dikatakan tidak transparan dan syarat dengan kepentingan politik, karena mengabaikan usulan Gubernur Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Rekomendasinya diperlukan regulasi tentang kewenangan dan pelaksanaan tugas untuk penjabat kepala daerah sesuai semangat otonomi daerah,

disamping itu diperlukan asesmen para calon penjabat kepala daerah yang akan ditugaskan.

Kata kunci: Konflik; kewenangan; penjabat kepala daerah

ABSTRACT

North Maluku as one of the provinces in Indonesia, there are two regency areas whose term of office ends in 2022 and will be filled by the Acting Regional Head. The two areas are the Regent of Morotai Island Regency which ends on May 22, 2022, and the Regent of Central Halmahera Regency on December 23, 2022. The mandate of Law number 8 of 2015 article 201 paragraphs 8 and 9, paragraph 9 states that to fill the positions of Regents and Mayors, Appointed Regent and Mayor officials from high leadership positions up to the inauguration of the Regent and Mayor. Permendagri number 1 of 2018 article 5 paragraph (2) is the legal basis for carrying out the intended policy. Article 5 paragraph (2) states that the Acting Regents and Mayors as referred to in Article 4 paragraph (3) are appointed by the Minister of Home Affairs on the recommendation of the Governor. To clarify this article, article 4 paragraph (3) states that the Acting Regents and Mayors as referred to in paragraph (1) come from high ranking pratama officials of the Provincial Government or the Ministry of Home Affairs. Furthermore, Article 5 Paragraph (3) states that in terms of carrying out national strategic interests, Acting Regents and Mayors as referred to in paragraph (2) can be appointed by the minister without a recommendation from the Governor. The problem is with the authority in submitting and appointing the regional head of the Regent of Morotai Island, North Maluku Province? So the purpose of this study is to find out the problem of appointing the regional head of the Regent of Morotai Island, North Maluku Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research methods. The data collection technique is a Literature Study which consists of 1. Literature Study and 2. Online Data Search / Internet Searching, and uses Documentation review. The time is from April to September 2022, taking place in Ternate, North Maluku. The theoretical approach is conflict and context theory and the Conception of Authority. The conclusion is that the authority in determining regional head officials who are not transparent and not communicated will have an impact on the process of implementing government activities in the area. Opportunities for violations of ASN neutrality. In this case, the emergence of polemics, conflicts and the occurrence of disagreements in various circles shows the high level of public interest in politics and policies at the local public level. Consensus as a way out was marked by the inauguration of the acting Regent of Morotai Island by the Deputy Governor of Maluku who said it was not transparent and the terms were political interests, because they ignored the advice of the Governor of North Maluku and the DPRD of Morotai Island Regency. The recommendation is that regulations regarding the authority and implementation of tasks for acting regional heads are needed in the spirit of regional autonomy, besides that an assessment is needed for the candidates for acting regional heads who will be assigned.

Keywords: Conflict; authority; acting regional head

Pendahuluan

Kementerian Dalam Negeri dalam rilis resminya menyebutkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 101 jabatan kepala daerah yang masanya berakhir. Sebanyak 101 jabatan kepala daerah tersebut diuraikan bahwa ada 7 jabatan Gubernur, 76 jabatan Bupati dan 18 jabatan Walikota. Sebagaimana disampaikan juru bicara resmi Kemendagri Benni Irawan, yang juga sebagai Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kompas.com, 04/01/2022). Kosongnya jabatan kepala daerah ini

disebabkan karena akan terjadi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian akan ada 101 jabatan Kepala Daerah di isi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang menjalankan roda pemerintahan di daerah tersebut hingga pemilu tahun 2024. Demikian pula pada tahun 2023, juga akan ada 17 jabatan Gubernur, 38 jabatan Walikota dan 115 jabatan Bupati yang berakhir dan akan diisi oleh para Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi untuk mengisinya sebagai pejabat kepala daerah.

Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang di tahun 2022 terdapat dua daerah Kabupaten yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya dan akan di isi oleh Penjabat Kepala Daerah. Kedua daerah tersebut adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang berakhir 22 Mei 2022, dan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah pada 23 Desember 2022. Lebih ramai lagi banyak kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023, tercatat juga pada tahun 2023 hampir sebagian besar jabatan kepala daerah di 6 Kabupaten dan 2 Kota serta jabatan Gubernur Maluku Utara pun demikian.

Regulasi dan pedoman untuk mengisi Penjabat kepala daerah saat ini adalah menggunakan pasal 201 Ayat (9) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur (Usman, 2022), Bupati dan Walikota. Pasal 201 Ayat (9) menyebutkan, para penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui pemilihan serentak pada tahun 2024. Selanjutnya pada Ayat (10) menyatakan, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tertinggi madya sampai dengan pelantikan. Berikutnya pada Ayat (11) menyatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati dan Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota.

Sebagaimana amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 201 ayat 8 dan 9 yang menyatakan untuk mengisi jabatan Gubernur (Setiawan, 2015), diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wahyudi et al., 2022). Selanjutnya pada pasal 9 disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Walikota, diangkat penjabat Bupati dan Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pejabat yang akan disiapkan mengisi jabatan sebagai pejabat kepala daerah di masing-masing tingkatan adalah para Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi untuk mendudukinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (Kadarisman, 2018). Undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 19 memberikan pedoman tentang pengangkatan para pejabat tersebut. Disebutkan bahwa para pejabat yang bisa diangkat tersebut memiliki kualifikasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Suharman, 2017). Para pejabat yang menjabat pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak menjadi Penjabat Sementara Bupati dan Walikota adalah Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan jabatan lain yang setara.

Muncul pertanyaan adalah siapakah yang berwenang mengajukan penjabat untuk ditetapkan sebagai pejabat kepala daerah tersebut? Hal ini menarik, oleh karena itu, penjabat Kepala Daerah Kabupaten atau Kota adalah jabatan strategis secara politik namun bisa ditempati oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh regulasi (Ilham, 2022). Permendagri nomor 1 tahun 2018, pasal 5 ayat (2) adalah dasar hukum untuk melakukan kebijakan dimaksud. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Pj Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur. Untuk memperjelas pasal ini, Pasal 4 ayat (3) menyatakan Pj Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pada pasal 5 Ayat (3) menyatakan dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pj Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul Gubernur.

Berdasarkan beberapa poin dalam Permendagri nomor 1 tahun 2018 tersebut munculnya konflik kewenangan secara politik, khusus pada ayat (2) dan ayat (3), adanya dinamika, spekulasi dan pembelahan pendapat menyebabkan terjadi konflik kepentingan baik dikalangan ilmuan, pengamat maupun politisi serta masyarakat luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian Deskriptif (Yuliani, 2018). Teknik pengumpulan data adalah Studi Pustaka yang terdiri dari 1. Studi Literatur dan 2. Penelusuran Data Online / Internet Searching, serta menggunakan kajian Dokumentasi (Puspitasari & Purwoko, 2018).

A. Waktu Dan Tempat

Waktu penelitian antara bulan April sampai dengan September 2022, bertempat di Ternate Maluku Utara.

B. Tinjauan Teori

1. Konflik Dan Konsensus

Harus diakui bahwa konflik massa dalam politik lokal khususnya konflik dalam pengkatan kepala daerah maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, walikota, dan bupati tidak pernah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru (Mandasari, 2015). Penyebabnya adalah karena dalam pemilihan kepala daerah mulai tahap seleksi calon (Subekti et al., n.d.), pengusulan calon hingga penetapan secara definitif semuanya harus sesuai keinginan Pemerintah Pusat tanpa perlu melibatkan struktur pemerintahan bawahnya atau rakyat setempat. Demikian pula konflik antar massa pendukung calon tidak terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru karena penetapan gubernur, bupati dan walikota dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara otonom. Pada masa Orde Baru, misalnya, pasangan calon gubernur/wakil gubener diseleksi dan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Konflik politik lokal yang kerap terjadi pada rezim-rezim sebelumnya adalah konflik antara pusat (elit politik nasional) dan daerah (elit politik lokal) yang didukung masyarakat lokal dalam menolak figur gubernur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Hadiz, 2022).

Pada masa rezim Orde Lama, misalnya, penolakan elit bersama masyarakat terhadap figur gubernur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti yang terjadi pada tahun 1950-an karena dua sebab, yaitu: (1) pemerintah pusat sangat menekankan alasan profesionalisme dalam penetapan figur gubernur; (2) syarat profesionalisme bagi figur gubernur telah membuat putra daerah tersingkir dalam struktur kekuasaan politik lokal. Seorang Sam Ratulangi yang berasal dari Manado, misalnya, tidak diterima baik oleh elit dan masyarakat Sulawesi Selatan terutama etnis Makassar sebagai Gubernur Sulawesi. Oleh karena itu, konflik politik yang muncul dalam penetapan figur gubernur oleh pemerintah pusat merupakan cermin dari kesalahan manajemen pemerintah pusat terhadap hubungan pusat-daerah.

Senada dengan penolakan elit politik lokal bersama masyarakat lokal pada masa rezim Orde Lama, kasus penolakan gubernur oleh elit politik lokal bersama masyarakat lokal pada masa Orde Baru terjadi karena meskipun figur gubernur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sudah merupakan putra

daerah, namun elit politik lokal dan masyarakat lokal tetap menilai kebijakan Pemerintah Pusat itu hanya sebagai strategi dalam mengontrol dan mengendalikan daerah. Masalah yang muncul dalam konteks hubungan pusat-daerah antara lain adalah penentuan calon atau kandidat kepala daerah yang diusung oleh partai politik dan diskursus mengenai putera daerah sekedar pop politics. Dalam perspektif otonomi daerah, gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/ wakil bupati pada masa Orde Baru bukan hanya sekedar aparat pemerintah pusat di daerah yang siap bekerja untuk kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga wakil pemerintah pusat yang siap berkonfrontasi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, konflik politik yang muncul dalam penetapan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati oleh pemerintah pusat merupakan cermin dari konflik pusat-daerah.

Defenisi tentang konflik (sosial maupun politik) para ilmuwan sudah banyak memberikan pendapat dengan berbagai perpektif. Konflik (*conflict*) adalah “*clash, competition, or mutual interference or incompatible, forces or qualities (as idea, interes, wills)*”. Konflik menurut Maswadi Rauf adalah setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok (Harahap, 2018). Menurut Chris Mitchell sebagaimana dikutip oleh Simon Fisher, konflik adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran yang tidak sejalan”. Konflik menurut A. M. Harjan adalah: “perselisihan, pertentangan, percekcoakan merupakan pengalaman hidup yang mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Manakala dalam hubungan antar dua orang atau kelompok, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu” (Waslah, 2017).

Pengertian konflik seperti yang ditegaskan oleh Maswadi Rauf, Chris Mitchell dan A. M. Harjan memiliki cakupan yang cukup luas karena di dalamnya termasuk konflik fisik dan non-fisik. Misalnya bentrokan, persaingan, gangguan oleh kelompok secara fisik, benturan antara kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan atau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak. Konflik mencakup perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu atau kelompok dengan pemerintah dimana masing-masing pihak berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai politik yang langka dan terbatas atau sumber yang sama (Ramlan, 2005).

Menurut Dahrendorf konflik lebih disebabkan karena adanya kepentingan yang saling bertentangan sebagai refleksi dari adanya diferensiasi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang menguasai dan dikuasai (Maliki, 2018). Dahrendorf menghubungkan konflik dengan wewenang, dimana wewenang dilihatnya sebagai bagian dari struktur sosial. Sedangkan Parson menghubungkan kekuasaan dengan wewenang (*authority*) serta keinginan terciptanya tujuan kolektif, sehingga kekuasaan cenderung didefenisikan sebagai fasilitas untuk melaksanakan fungsi di dalam dan atas nama masyarakat selaku sebuah sistem (Labolo, 2014). Dalam konteks inilah para elit politik lokal berusaha memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya yang tidak selamanya sesuai kepentingan rakyat yang dipimpinya.

Sedangkan menurut Pelly, setidaknya ada tiga sumber ketidakserasian sosial sebagai sumber konflik di masyarakat, yaitu: (1) perebutan sumberdaya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi; (2) perluasan kelompok sosial budaya; (3) benturan kepentingan politik, ideologi dan agama. Menurut Pelly konflik pertama merupakan sumber konflik yang paling banyak, sedangkan konflik kedua timbul akibat perbedaan tradisi, bahasa, dan hukum ketika terjadi interaksi sosial. Sementara konflik ketiga yaitu adanya benturan kepentingan politik, ideologi, agama sebagai manifestasi dari benturan struktur kelompok yang telah matang dengan yang baru berkembang (Susan, 2014).

Bahwa konflik dan konsensus merupakan mekanisme politik yang harus dilewati dalam rangka menjamin dan melindungi kebebasan setiap individu yang menjadi unsur penting dari demokrasi.

Dengan kata lain konflik dan konsensus penting bagi proses demokrasi dan demokratisasi karena selain dapat mencegah otoritarianisme, juga dapat membatasi ruang gerak diktator mayoritas dan tirani minoritas. Konflik dan konsensus dibutuhkan karena dalam sistem demokrasi dan demokratisasi membutuhkan keseimbangan dalam kompetisi.

Namun dalam pandangan Maswadi Rauf konflik tidak mungkin dihapuskan dan konsensus tidak mungkin dipertahankan terus menerus. Maswadi Rauf mengatakan bahwa tidak mungkin menghapuskan konflik seperti yang menjadi angan-angan para diktator dan juga tidak mungkin konsensus dipertahankan terus menerus meski dengan cara-cara kekerasan seperti yang menjadi keinginan para penguasa otoriter. Sebab, dasar dari konflik adalah perbedaan, sementara dasar dari konsensus adalah persamaan. Menurut Maswadi Rauf konflik adalah perbedaan yang dipertentangkan atau tidak diterima oleh kedua pihak, sedangkan konflik politik adalah konflik yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, pejabat politik atau pejabat pemerintahan dan kebijakan, serta sifatnya yang mengarah kepada konflik kelompok dan bukan pada konflik individu. Dalam konflik politik terdapat isu publik yang dipertentangkan, sehingga terbentuknya konflik berhubungan dengan keterlibatan penguasa politik. Sebaliknya, konsensus adalah persamaan yang dicapai dari perbedaan yang dipertentangkan atau tidak diterima oleh kedua pihak (Ramlan, 2005).

2. Konsep Kewenangan.

Para ilmuwan memberikan penjelasan bahwa konsepsi wewenang tidak hanya berhubungan dengan pekerjaan membuat keputusan pemerintah (bestuur), akan tetapi wewenang dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sebagaimana diamanahkan dalam regulasi yang berlaku (Febrianingsih, 2012). Dengan demikian secara hukum positif, definisi tentang konsep wewenang adalah sebuah tindakan melaksanakan sebuah kegiatan yang diperintahkan oleh perundang-undangan, perintah undang-undang ini akan menimbulkan atau berlandaskan hukum atau kekuasaan hukum.

Bagaimana dengan kata kewenangan (*authority, gezag*). Kewenangan adalah kata dasar dari wewenang yang berarti sebagai tindakan berwenang, memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berlandaskan mengikat. Secara spesifik kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, bisa berasal dari kekuasaan legislative (regulasi) atau dari kekuasaan eksekutif administrative (keputusan publik). Berbagai ahli menegaskan bahwa kewenangan biasanya terdiri satu atau lebih wewenang, dengan hak berkuasa terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu atau lebih di bidang pemerintahan tertentu (Hasibuan, n.d.).

Kewenangan dari studi ilmu politik dan ilmu pemerintahan biasanya disamakan dengan kekuasaan atau dengan kata lain memiliki makna yang sama. Bentuk hubungan antara satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*) inilah disebut kewenangan (Abikusna, 2019). Sehingga kewenangan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih dalam sebuah aktifitas hukum, aktifitas politik dan pemerintahan maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan, yang berkonsekuensi hukum.

3. Pengertian Pejabat Kepala Daerah

Penjabat Kepala Daerah merupakan operasionalisasi konsep delegasi kekuasaan Presiden. Penjabat merupakan delegasi appointed dimana harus memenuhi persyaratan administrasi dan harus disetujui oleh Presiden. Beda dengan Kepala Daerah hasil pilkada (political elected). Pelantikan penjabat baru ini berfungsi untuk menggantikan posisi kepala daerah yang masa aktifnya telah selesai. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut, diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Hal ini sesuai dengan mandat dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Regulasi ini menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan Umum serentak nasional pada 2024. Sebagaimana bunyi dalam pasal 201 ayat (9). Jauh sebelumnya juga telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2013. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepada Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Kepada Daerah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.

4. Tugas dan Wewenang Pejabat Kepala Daerah

Pejabat kepala daerah adalah jabatan strategis di daerah, meskipun pada waktu tertentu bisa diisi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pengganti sementara kepala daerah. Pejabat kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas memiliki tugas dan wewenang menggantikan kepala daerah definitif. Adapun merujuk Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- d. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, wewenang pejabat kepala daerah tertuang dalam Pasal 65 Ayat (2), meliputi:
Mengajukan rancangan Perda;
- f. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- g. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- h. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang pejabat kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Hasil Dan Pembahasan

1. Dinamika Konflik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Dinamika dan konflik serta pembelahan pendapat terkait penunjukkan pejabat kepala daerah di Maluku Utara khususnya dan Indonesia umumnya adalah hal menarik dalam studi kebijakan Publik akhir-akhir ini, dan bahkan terlihat dimedia banyak pejabat kepala daerah Bupati maupun Walikota yang ditolak oleh Gubernur untuk dilantik. Situasi ini dialami oleh pejabat Bupati Pulau Morotai,

dimana diberitakan oleh media bahwa Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengancam tak melantik penjabat Bupati Pulau Morotai, dinamika ini dicermati tidak berdiri sendiri. Kasus serupa juga terjadi dalam penunjukan Penjabat Bupati Kabupaten Muna Barat dan Buton Selatan, dimana Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menolak melantik tiga penjabat kepala daerah di wilayahnya karena Kemendagri mengabaikan nama yang diusulkan dari Gubernur. Menurut Rusdianto Sudirman, pengajar Hukum Tata Negara IAIN Pare-Pare bahwa penolakan yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi tersebut tentunya wajar karena dalam menjalankan roda pemerintahan, Penjabat Bupati juga harus menjalankan program kerja Gubernur yang telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi sehingga Gubernur tentu berharap Penjabat Kepala Daerah yang diusulkannya dapat disetujui dan dilantik agar dapat membantu mewujudkan visi misi serta program kerja pemerintah provinsi, baik yang termuat dalam RPJMD maupun dalam RKP tahunan (Suzetta et al., 2007).

Karenanya, menurut Rusdianto, kegaduhan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah harus diselesaikan melalui regulasi yang solutif. Penting untuk dipikirkan oleh pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dengan mempertimbangkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021. Demikian juga mempertimbangkan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan memperbaiki aturan lama tentang pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan zaman dan kebutuhan menghadapi Pilkada serentak nasional tahun 2024.

Jika kita lihat isi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan perkembangan menghadapi Pilkada serentak secara nasional. Selain tidak transparan dan tidak partisipatif, regulasi tersebut di atas sangat tidak memadai karena hanya melibatkan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Presiden tanpa mempertimbangkan beberapa Putusan MK yang dalam pertimbangan hukumnya menggariskan pengisian penjabat kepala daerah harus transparan dan tidak mengesampingkan nilai-nilai demokratis agar terhindar dari mal administrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah.

Penunjukkan penjabat kepala daerah sangat berpotensi menjadi celah oknum tertentu menipiskan kepentingan politiknya. Politisasi ASN Pemerintah Daerah dan Politisasi Bantuan Sosial kepada masyarakat sudah menjadi rahasia umum di setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu pelibatan Penjabat kepala daerah dalam proses mutasi pegawai dan Penyaluran Bansos mesti dibatasi dan diawasi. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk mengangkat Penjabat Kepala Daerah (PKD) provinsi yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, penjabat kepala daerah kabupaten/kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (Pasal 201 Ayat 10 dan 11), sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil pilkada serentak 2024. Pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai penjabat kepala daerah dilatarbelakangi bahwa PNS memiliki pengalaman, profesionalisme dalam kebijakan publik dan manajemen publik. Hal ini diasumsikan adanya jaminan bekerjanya pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. PNS karena status dan kedudukannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) merupakan pejabat karier (*career appointee*) yang umumnya menduduki jabatan berdasarkan hirarki

karier, profesionalisme, dan sistem merit birokrasi. Di lain sisi, pejabat kepala daerah karena kedudukannya sebagai kepala daerah otonom adalah pejabat politik (*political appointee*) yang memiliki kewenangan politik dan pemerintahan di daerah. Perbedaan status dan kedudukan PNS dan pejabat kepala daerah dapat menimbulkan polemik mengenai legitimasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagaimana legitimasi seorang PNS yang diangkat menjadi pejabat kepala daerah, sementara di sisi lain anggota DPRD adalah pejabat politik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Dalam perspektif teknokratis, para pejabat pimpinan tinggi PNS (madya dan pratama) adalah orang-orang yang mengalami proses panjang pembentukan pengetahuan dan pengalaman dalam urusan birokrasi pemerintahan. Hal ini akan menjamin profesionalisme dalam perencanaan, penganggaran, dan juga pelaksanaan pembangunan. Masalah kedua adalah bagaimana menjaga netralitas pejabat kepala daerah dari intervensi dan kooptasi politik. Eko Prasajo merujuk pada laporan Kompas (18/4/2022) yang membeberkan saat ini telah terjadi lobi-lobi berbagai kalangan yang berpotensi menjadi pejabat kepala daerah kepada sejumlah politisi dan partai politik. Ini juga diakui sendiri oleh sejumlah politisi. Ada calon yang siap mengamankan dan memenangi Pemilu 2024 serta mendukung berbagai kepentingan politik-bisnis di daerahnya. Pernyataan para politisi ini menjadi bukti bahwa dimensi ekonomi politik dalam proses pengangkatan pejabat kepala daerah sangat tinggi dan berdampak pada profesionalisme dan kinerja pemerintahan nantinya. Fakta ini, selain akan mengganggu proses politik dalam Pemilu 2024 yang adil, jujur, dan terbuka, juga akan mengabaikan fokus pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pejabat kepala daerah akan sulit mendorong perubahan birokrasi dan memperoleh efektivitas pemerintahan daerah. Apalagi terjadi persaingan antarpolitisi dan partai politik untuk merebut kewenangan pejabat kepala daerah, baik di pusat maupun daerah.

Ikhtiar Eko Prasajo tentang Pejabat Kepala Daerah (PKD) yang menjabat dua setengah tahun pelaksanaan pemerintahan daerah oleh pejabat kepala daerah mengandung risiko yang sumbernya berasal dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan dalam waktu yang lama dengan status "pejabat". Karena tidak pernah terjadi sebelumnya karena ini hal baru di Indonesia. Begitu juga Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur secara tegas kewenangan pejabat kepala daerah. Ada tiga peraturan yang bisa menjadi dasar, yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Namun disayangkan, kewenangan pejabat kepala daerah dalam berbagai peraturan itu tidak disebutkan secara eksplisit. Sebaliknya, justru larangan yang diatur, seperti dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008. Larangan tersebut antara lain, pejabat kepala daerah tidak boleh (1) melakukan mutasi pegawai; (2) membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; (3) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan (4) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Anehnya, meski ada larangan, namun ada pengecualian jika ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Selain akan menunda pelaksanaan kebijakan di daerah, hal ini juga berpotensi diintervensi secara politik.

Ketidakjelasan kewenangan ditambah larangan bagi pejabat kepala daerah memiliki risiko, antara lain, kegamangan untuk membuat keputusan dan kebijakan strategis, seperti disebutkan dalam

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu aspek organisasi, kepegawaian, dan anggaran; potensi konflik dengan DPRD karena persaingan antarpolitisi dan parpol; perlawanan dan resistensi birokrasi dalam pengangkatan jabatan ASN; serta stagnasi pelayanan publik. Eko Prasajo mengusulkan perlunya dibuat terobosan hukum dalam Peraturan Pemerintah tentang kewenangan dan pelaksanaan tugas untuk penjabat kepala daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 4 ayat (1) dapat membuat diskresi dan pemberian delegasi kepada penjabat kepala daerah yang diangkat. Diskresi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan tuntutan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Problem Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pulau Morotai.

Dinamika politik pengangkatan penjabat kepala daerah Pulau Morotai adalah hal baru dan menarik di Provinsi Maluku Utara bahkan di Indonesia. Atas dasar pertimbangan Permendagri nomor 1 tahun 2018, pasal 5 ayat (2) tersebut, maka Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama untuk menjadi penjabat Bupati Pulau Morotai menggantikan Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang berakhir pada 22 Mei 2022. Tiga nama tersebut merupakan pejabat provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015. Mereka adalah (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Samsudin Banyo, MSi, (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dr. Ahmad Purbaya, M.Si dan (3) M. Syukur Lila, S.Hut., M.Si Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Maka dalam konteks kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur sudah benar mengusulkan tiga nama.

Berdasarkan usulan Gubernur Maluku Utara terhadap ketiga nama tersebut, didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai. DPRD juga melakukan pleo penetapan untuk mengambil keputusan mendukung surat Gubernur tersebut. Selain DPRD Pulau Morotai, dukungan secara implisit juga datang dari DPRD Provinsi Maluku Utara selaku mitra kerja dan mitra seajar Gubernur di Provinsi Maluku Utara. Melalui Ketua DPRD Provinsi, keputusan Gubernur ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud, menyayangkan sikap Gubernur Maluku, Abdul Gani Kasuba tetap setuju pelantikan Penjabat Bupati Morotai Muhammad Umar Ali. Alasannya adalah Umar Ali bukan pejabat Pemprov Maluku Utara yang diusulkan Gubernur. "Saya melihat Gubernur Maluku tidak memiliki wibawa, karena setiap usulan kepala daerah selalu saja tidak diakomodir dan usulan Penjabat Bupati Pulau Morotai yang di luar usulan Gubernur mala selalu diterima Mendagri," kata Kuntu Daud (Antarnews.com, 25/5/2022).

Namun sangat santer diberitakan bahwa Bupati Pulau Morotai, Benny Laos juga mengusulkan satu nama penjabat tandingan ke Mendagri, yakni Muhammad Umar Ali, yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Pengusulan penjabat Bupati Pulau Morotai oleh Bupati Benny Laos kemudian memicu perdebatan publik. Karena usulan itu dianggap menabrak aturan. Bupati tidak memiliki legalitas untuk mengusulkan penjabat Bupati. Terjadi tarikan yang kuat antara usulan Gubernur dan usulan Bupati Pulau Morotai. Menurut informasi, usulan Benny Laos ke Mendagri hanya bersifat lisan karena ada dugaan, Benny dan Mendagri Tito Karnavian cukup dekat karena hubungan perkoncoan yang terjalin sejak lama. Isu soal pengusulan Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali sebagai penjabat Bupati di bantah Benny Laos. Dia bahkan balik menuding media massa memprovokasi dan merasa pintar bermain adu judul dan membuatnya bingung karena membuat fitnah dan adu Domba.

Namun, usulan Bupati ini dijadikan pembenaran karena ada celah Permendagri nomor 1 tahun 2018, pasal 5 Ayat (3) menyatakan dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul Gubernur. Bupati menggunakan pasal ini untuk mengusulkan ke Mendagri dengan mengandalkan kedekatan

personal. Ini juga dibenarkan oleh Kalbi Rasid, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai walau membantah isu yang menyatakan Benny Laos mengusulkan nama Sekda Kabupaten Pulau Morotai ke Mendagri. Menurut Kalbi, Pulau Morotai itu masuk wilayah strategis, jadi penunjukan langsung bisa dilakukan oleh Mendagri tanpa harus merujuk pada 3 (tiga) nama yang diusulkan Gubernur.

Pengamat politik nasional Dr. Margarito Kamis, SH., MH juga berekasi keras dengan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) objektif dan profesional dalam mengangkat pejabat kepala daerah, baik pejabat Gubernur, Bupati dan atau Walikota. Khusus soal pejabat yang mengisi jabatan Bupati dan Walikota yang diusulkan Gubernur kepada Kemendagri, sebaiknya Kemendagri memilih calon tersebut untuk diangkat menjadi pejabat Bupati atau pejabat Walikota. (brindonews.com, 12/05/2022)

Calon pejabat Bupati atau pejabat Walikota diusulkan oleh Gubernur menurutnya, pasti sudah mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak calon sebelum diusulkan kepada Kemendagri. Karena itu, Kemendagri tinggal menetapkan calon atau salah satu di antaranya calon yang diajukan Gubernur untuk menempati posisi sebagai pejabat Bupati dan atau pejabat Walikota. Kemendagri tidak perlu lagi menetapkan calon di luar yang diajukan oleh Gubernur. Jika ada calon pejabat Bupati atau calon pejabat Walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada Gubernur untuk mengajukan calon lainnya. Bukan Kemendagri mengusulkan calon baru. Hal ini berbeda dengan proses pengisian pejabat Gubernur. Untuk pengisian pejabat Gubernur dilakukan oleh Kemendagri sesuai ketentuan yang ada. (brindonews.com,12/05/2022)

Akademisi Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara (UMMU) Syarifuddin Usman sebagaimana mengutip Malutpos (10/5/2022) juga memberikan komentar tentang sejumlah kriteria yang patut dipenuhi untuk mengisi posisi pejabat kepala daerah. Selain kualifikasi berdasarkan aturan perundang-undangan, tentu Gubernur yang mengusulkan 3 (tiga) nama memiliki kecakapan, baik kapasitas maupun integritas dalam pemerintahan. Dan terpenting, harus dapat memahami karakteristik daerah serta wilayah yang dipimpinnya. Sebab tugas pejabat sangat berat. Selain mengendalikan jalannya pemerintahan, pelayanan public dan menjaga stabilitas politik di tahun Pemilu, dia juga harus mempersiapkan Pilkada 2024. Syarifuddin juga berharap Gubernur harus berani dan dapat menunjukkan kemampuannya untuk menolak *dropping* Kemendagri untuk pejabat kepala daerah, sebab kemendagri juga memiliki banyak pekerjaan untuk menghadapi Pemilu serentak 2024. Jika usulan Gubernur diabaikan dan Kemendagri mengangkat pejabat (*dropping*), maka desentralisasi akan setback karena mengangkangi semangat desentralisasi. (Malupost,10/05/2022).

Calon pejabat Bupati atau pejabat Walikota diusulkan oleh Gubernur menurutnya, pasti sudah mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak calon sebelum diusulkan kepada Kemendagri. Karena itu, Kemendagri tinggal menetapkan calon atau salah satu di antaranya calon yang diajukan Gubernur untuk menempati posisi sebagai pejabat Bupati dan atau pejabat Walikota. Kemendagri tidak perlu lagi menetapkan calon di luar yang diajukan oleh Gubernur. Jika ada calon pejabat Bupati atau calon pejabat Walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada Gubernur untuk mengajukan calon lainnya. Bukan Kemendagri mengusulkan calon baru. Hal ini berbeda dengan proses pengisian pejabat Gubernur. Untuk pengisian pejabat Gubernur dilakukan oleh Kemendagri sesuai ketentuan yang ada. Senin, 23 Mei 2022, Surat keputusan pejabat Morotai dikeluarkan oleh Kemendagri. SK tersebut menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali sebagai pejabat Bupati Pulau Morotai. Itu berarti, tiga nama yang diusulkan Gubernur tidak mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri. Kabar keluarnya SK Mendagri tersebut membuat Gubernur geram dan mengancam tidak melantik pejabat Bupati yang ditunjuk

Mendagri. Menurut Gubernur sebagaimana dikutip media masa, biarkan saja dorang (mereka) baku lantik saja (tandaseru.com, 12/05/2022).

Reaksi ketidaksetujuan terhadap pengangkatan penjabat Bupati Pulau Morotai yang di tetapkan Menteri Dalam Negeri ini juga dilakukan oleh DPRD Pulau Morotai. Bahkan DPRD Kabupaten Pulau Morotai menjadwalkan rapat paripurna pengusulan pergantian Pj Bupati M. Umar Ali, Senin (22/8). Agenda ini tertuang dalam surat undangan nomor 61/005/2022 yang ditandatangani Ketua DPRD Rusminto Pawane. Dalam surat tersebut dicantumkan agenda rapat paripurna membahas penyampaian usulan evaluasi dan pergantian Pj Bupati Morotai kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku Utara. Usulan pemberhentian itu lantaran Umar dinilai tak mampu menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah di Kabupaten Pulau Morotai (Tandaseru, 22/8/2022)

Meskipun mendapat perlawanan sengit dari daerah, namun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri tetap mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Penjabat Bupati Pulau Morotai versi Kementerian Dalam Negeri. Keputusan ini dalam konsepsi maswadi Rauf adalah adalah bentuk kompromi antara pihak-pihak yang berbeda pendapat atau sering dikenal dengan konsensus. Konsensus inilah salah satu cara yang ditempuh untuk mengakhiri polemik dan konflik yang terjadi. Polemik Penjabat (Pj) Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), akhirnya berakhir. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro menyerahkan SK Pj, Selasa kepada Gubernur Maluku Utara di Jakarta yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Indotimur.com, 24/5/2022).

Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali, Jumat (27/5/22) kemarin resmi melantik Sekertaris Darah Kabupaten Pulau Morotai, M. Umar Ali sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pulau Morotai, bertempat di ruang Aula Nuku Kantor Gubernur Malut, Sofifi. Pelantikan Bupati Pulau Morotai tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1210 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulau Morotai. "Pelantikan hari ini, merupakan momen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati, yang telah berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. Kehadiran Penjabat Bupati semata-mata untuk menjamin kesinambungan roda pemerintahan," ungkap Wagub Malut (Situs Resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 28/5/2022).

Simpulan

Kewenangan dalam menentukan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan tidak demokratis akan berdampak pada proses pelaksanaan aktifitas dan terhambatnya kegiatan roda pemerintahan di daerah tersebut. Hal ini juga sekaligus memberi ruang bagi munculnya kepentingan politik perorangan dan akan membuka peluang terjadi pelanggaran netralitas ASN karena akan menjadi alat politik untuk kepentingan pemilu serentak secara nasional tahun 2024. a) Pengangkatan penjabat kepala daerah Kabupaten Morotai Maluku Utara yang memiliki dinamika politik yang sangat tinggi dengan munculnya polemik, konflik dan terjadinya pembelahan pendapat di berbagai kalangan menunjukkan tingginya minat masyarakat di bidang politik dan kebijakan publik tingkat local. Meskipun terdapat konsensus ditandai dengan adanya pelantikan penjabat Bupati Pulau Morotai oleh Wakil Gubernur Maluku, hal ini masih menyimpan persoalan dan terkesan tertutup serta tidak transparan, karena mengabaikan usulan Gubernur Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai oleh karena itu dapat dikatakan syarat dengan kepentingan politik. b) Implikasi dari penunjukan penjabat kepala daerah tidak transparan bisa menyebabkan terhambatnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan strategis serta akan memperpanjang j alur birokrasi di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 1–15.
- Febrianingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135–156. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Hadiz, V. (2022). *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harahap, S. (2018). Konflik etnis dan agama di indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>
- Hasibuan, M. M. (n.d.). Pendelegasian Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya*, 102.
- Ilham, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil= Juridical Observation of the Implementation of Pratama High Leader's revocating in South Sulawesi Province Government's scope Based on Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants*. Universitas Hasanuddin.
- Kadarisman, M. (2018). Analisis pengembangan karier aparatur sipil negara di pemerintah kota Depok. *Civil Service Journal*, 12(2 November).
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya)*. Rajawali Pers.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.
- Mandasari, Z. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Puspitasari, D., & Purwoko, B. (2018). *Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) dalam Lingkup Pendidikan*. State University of Surabaya.
- Ramlan, S. (2005). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Setiawan, P. (2015). Analisis Yuridis Sengketa Penetapan Calon Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2(2), 116–130. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.13623>
- Subekti, V. S., Wardani, S. B. E., IP, S., Pasau, O. S., & Manalu, S. E. (n.d.). *Fenomena Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah: Penyebab dan Implikasinya*.
-

Suharman, E. (2017). Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 219–232. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.467>

Susan, N. (2014). *Pengantar sosiologi konflik*. Kencana.

Suzetta, P., Nasional, M., & BAPPENAS, K. (2007). Perencanaan Pembangunan Indonesia. *Indonesian Development Planning*]. <Http://Ditpolkom.Bappenas.Go.Id/Basedir/Artikel/094.%20Perencanaan%20Pembangunan,20>.

Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1144>

Wahyudi, A., Syam, F., & Mushawirya, R. (2022). Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(3), 179–201. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>

Waslah, W. (2017). Peran Ajaran Tasawuf Sebagai Psikoterapi Mengatasi Konflik Batin. *PROSIDING*, 1(1), 57–66.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).